

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN
PEREMAJAAN (REPLANTING) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DIDUSUN
LEMBAH KUAMANG TAHUN 2019**

Ronal Dison¹, Dewi Wulansari²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muara Bungo.
Jalan. Diponegoro 27 Muara Bungo, Provinsi Jambi
Email: ronaldison11@gmail.com

ABSTRACT

The replanting, which was carried out for the first time in the Kuamang Valley hamlet in 2018, which was funded by the BPDPKS grant, was carried out on an area of 110 hectares that participated in the registration of 51 oil palm farmers. However, in its implementation there are various obstacles that make the program not run well in Lembah Kuamang Hamlet. This research method uses a qualitative method with the selection of informants by purposive sampling. The results of the study found that the oil palm replanting policy at KUD Citra Merkadi Dusun Lembah Kuamang had not run according to the rules set out in the Minister of Agriculture Regulation No. 6 of 2018 concerning Palm Oil Relanting Guidelines which occurred due to various obstacles that arise in the implementation of replanting coconut plantations. oil palm in the hamlet of Lembah Kuamang, Pelapat Ilir sub-district, Bungo regency. Constraints in replanting are the difficulty of communicating with operators who handle the implementation of rejuvenation of oil palm plantations in the village of Kuamang valley, the absence of socialization to the community of oil palm farmers and the workforce who have experienced complete cessation due to non-current wages from contractors. As for the efforts made by the Village Unit Cooperative (KUD) in solving the problems that are happening in the valley of Kuamang, the village unit cooperative gives a warning to the contractors and operators and finally decides on a contract with the operator and looks for another contractor who is more professional.

Keywords: Evaluation, Policy, Replanting, Oil palm, Communication.

ABSTRAK

Pelaksanaan peremajaan (*replanting*) yang dilakukan pertama kali di dusun lembah kuamang pada tahun 2018 yang didanai oleh dana hibah BPDPKS tersebut dilakukan pada lahan seluas 110 hektare yang ikut mendaftarkan 51 petani sawit. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang membuat program tersebut tidak berjalan dengan baik di Dusun Lembah Kuamang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa ebijakan replanting sawit di KUD Citra Merkadi Dusun Lembah Kuamang belum berjalan sesuai dengans aturan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Relanting Sawit yang terjadi karena berbagai faktor kendala yang muncul dalam pelaksanaan peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit di dusun Lembah Kuamang kecamatan Pelapat Ilir kabupeten Bungo. Kendala dalam replanting adalah susahya komunikasi dengan operator yang menangani pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat petani sawit dan tenaga kerja yang mengalami berhenti secara total karena upah tidak lancer dari kontraktor. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi didusun lembah kuamang yakni pihak koperasi unit desa memberikan teguran kepada pihak kontaraktor maupun operator dan akhirnya memutuskan kontarak dengan pihak operator dan mencari kontraktor lain yang lebih profesional.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Replanting, Kelapa sawit, Komunikasi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan peremajaan (*replanting*) yang dilakukan pertama kali di dusun lembah kuamang pada tahun 2018 yang didanai oleh dana hibah BPDPKS tersebut dilakukan pada lahan seluas 110 hektare yang ikut mendaftarkan 51 petani sawit. Di dusun lembah kuamang dalam pelaksanaan peremajaan (*replanting*) terdapat lahan yang harus dikerjakan 104 hektare yang melibatkan 49 petani sawit yang menerima bantuan tersebut. Yang mana pihak dari Koperasi Unit Desa (KUD) tidak membatasi masyarakat dusun lembah kuamang untuk mendaftarkan peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit. Tetapi pihak Koperasi Unit Desa (KUD) citra makardi membatasi luas tanah masyarakat yang ikut dalam mendaftarkan peremajaan *replanting* perkebunan kelapa sawit hanya boleh empat hektare tidak boleh lebih.

Dana yang diberikan BPDPKS akan digunakan untuk menunjang tahap pelaksanaan peremajaan termasuk biaya pembersihan lahan, penyewaan excavator, membeli bibit sawit, biaya tanam dan biaya pemeliharaan, sumber dana dapat berasal dari dana sendiri, pinjaman perusahaan inti atau pinjaman dari bank. ¹Kredit bank saat ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk perkebunan. Pemerintah menyediakan sklim kredit KPEN-PR yakni kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan program revitalisasi pertanian untuk peluasan, rehabilitas dan peremajaan tanaman kelapa sawit. Pihak BNI akan memeberikan pinjaman kepada petani selama petani tersebut tidak memiliki kredit yang buruk ataupun masuk dalam daftar blacklist bank. ²

Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit kabupaten bungo untuk pemeula telah mendapatkan dana hiba dari BPDPKS yag berguna untuk meremajakan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah melalui BPDPKS memberikan manfaat dana bagi hasil pajak CPO (*Crude Palm Oil*). ³ Yang mana di kabupaten bungo mempunyai target pelaksanaan *replanting* tahun 2018 ini 1.465 hektare, yang terdapat di Kecamatan Pelepat Ilir di KUD Mulya Mukti, KUD Citra Makardi, Kecamatan Pelepat di KUD Sumber Usaha Kita, KUD Insu Mudung dan Kecamatan Limbur di KUD Darma Bakti. Yang mana itu semua baru mengikuti pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit tahap pertama. Adapun data tentang koperasi unit desa di kabupaten bungo sebagai berikut:

Tabel 1: Pelaksanaan Replanting Perkebunan Kelapa Sawit Di Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Pada Tahun 2019

No	Nama koperasi unit desa (KUD)	Luas
1.	Kecamatan Pelepat Ilir	
	Sari Mukti	67,8656 Ha
	Citra Markardi	110,1556 Ha
2.	Kecamatan pelepat	
	Sumber Usaha Kita	52,8788 Ha
	Insu madung	102,3319 Ha
3.	Kecamatan limbur	
	Darma Baktin	60,6431 Ha

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bungo, 2019

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu masalah yang luas dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan cara menggali informasi dari sebuah masalah. Penelitian kualitatif mengumpulkan dan menggunakan data yang berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, prilaku dan banyak hal lain yang tidak didominasi

¹ Memet Hakim dan Cucu Suherman. 2018. *Replanting Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta Timur. h.14

² Ibid.h.14

³ "Program Peremajaan sawit" (<http://www.bpdp.or.id/id/tag>(diakses 02 November 2019,pukul 14:1))

angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif-data nominal, ordinal, skala, dan interval. Karena sifatnya yang lebih banyak melacak data non-angka, maka sebenarnya data penelitian kualitatif begitu banyak dan begitu kompleks.⁴

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pada dasarnya setiap lokasi adalah baik sepanjang maupun memecahkan segala permasalahan dan dapat memberikan informasi yang dikehendaki namun perlu diperhatikan kekhususan dari masing-masing daerah.⁵ Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, di Dusun Lembah Kuamang untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggung jawabkan maka saya peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program (*replanting*) perkebunan kelapa sawit di Dusun Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Yaitu proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi di lokasi lembah kuamang. Pengamatan atau observasi dilakukan memakan waktu yang lebih lama apabila ingin melihat suatu proses perubahan, dan pengamatan dilakukan dapat tanpa suatu pemberitahuan khusus atau dapat pula sebaliknya. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶ Pengumpulan data dengan wawancara mendalam serta dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid pada studi ini. Studi ini menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

Wawancara (*interview*) salah satu metode pengumpul data melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berharap langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁷

Dokumentasi adalah suatu sumber-sumber penelitian yang berupa tulisan, gambar serta monumen. Ketiga sumber tersebut seperti bisa seperti buku, majalah, biografi, catatan harian, surat-surat pribadi, berita surat kabar, peraturan, notulen rapat, prasasti, foto, peta, lukisan, filem, patung, benteng, pura dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud ialah dokumen yang terkait dengan proses kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawi, seperti surat perjanjian/kontran dengan pihak kontraktor. Menurut Guba dan Liconl, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Penelitian ini mengacu pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan bagian yang terkait dengan pengumpulan data penelitian dan data ini masih murni dan belum dikelolah dalam suatu proses tertentu. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer merupakan sumber aktual pada saat terjadinya peristiwa pengumpulan data, seperti informan atau responden. Salah satunya, berupa hasil data yang diperoleh dari wawancara dan survei lapangan terhadap informan. Data primer juga dipahami sebagai pengetahuan responden mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit di Dusun Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Data sekunder merupakan penelusuran

⁴ Usman Rianse, abdi. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Bandung, Alfabeta.h.12

⁵ Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.h.35

⁶ Op.cit

⁷ Op.Cit.h.40

kepastakanan atau sumber tertulis maupun dari media elektronik/cetak yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit. Data sekundernya ialah sumber buku dan majalah ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan artikel, sumber dari arsip atau disertasi, karya ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya yang masih relevan. Data sekunder merupakan sebagai penunjang penelitian dan sangat membantu penulis dalam penguatan analisis. Serta sebagai data tambahan dari data primer, antara kedua data tersebut saling melengkapi dan menunjang meskipun pada dasarnya kedua data tersebut berdiri sendiri-sendiri.⁸

Teknik penentuan informan menggunakan purposive ampling yakni orang yang sumber data diambil dengan pertimbangan tertentu objek dan situasi sosial yang di teliti Ulber Silalahi menjelaskan pemilihan sampel *purposive* (bertujuan) atau lazim disebut *judgment purposive* merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri dan criteria khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut atas pemahaman kuat terhadap objek yang akan diteliti.⁹

Table 2: Daftar Nama Informan Koperasi Unit Dusun Citra Markardi

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Yadi Saputra, S.Hut	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Replanting	1
2	Sukino	Sekdes	1
3	Supriadi	Ketua KUD	1
4	Sabari	Sekretaris	1
5	Parmen	Bendahara	1
6	Heri Purwanto	Petani sawit Replanting	1
7	Yasiron	Petani Sawit Tidak Replanting	1
Total			7

PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah RI Dalam Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Didusun Lembah Kuamang.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi kebijakan berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya implementasi kebijakan publik Wiliam N. Dunn (2003:608-610). Dalam hal ini telah ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian nomor 16 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang baru pertama kali diadakan pada Desember 2018 sampai Desember 2019. Yang mana dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang yang berkerja sama dengan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Markadi yang didanai oleh dana hibah BPDKS (Badan Pengolahan Dana Perkebun Kelapa Sawit) sebesar 25.000.000 dalam satu hektar.

Dalam pelaksanaan peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit di lembah kuamang kec. Pelapat ilir kab. Bungo dalam kebijakan pemerintah pelaksanaan peremajaan (*replanting*) perkebunan

⁸ Op.Cit.h.88

⁹ Silalahi, ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika aditama.h.280

kelapa sawit hal ini sebagaimana ditegaskan oleh bapak Yadi Saputra, S.Hut sebagai dinas pertanian yang bertanggung jawab atas replanting di wilayah kabupaten bungo:

“saya sebagai bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di kabupaten bungo. pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit baru pertama kali di laksanakan dikabupaten bungo pada bulan Desember 2018. Dana yang digunakan untuk replanting menggunakan dana hiba dari pemerintah pusat yang membagi hasil dalam CPO (Crude Palm Oil) dari petani untuk petani. Yang mana saya hanya sebagai wadah masyarakat untuk pelaksanaan peremajaan (replanting) tersebut dan saya serahkan pelaksanaan peremajaan tersebut ke pihak masing-masing dusun. Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit berkerja sama dengan pihak koperasi unit desa (KUD) di setiap dusun. Pemerintah hanya memfasilitasi semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten bungo, apabila ada terjadi permasalahan di lapangan pada saat pelaksanaan peremajaan pihak pemerintah membantu dalam permasalahan tersebut jika ketua koperasi unit desa tidak bisa melelesaikan permasalahan tersebut”.

Adapun data setiap dusun yang ikut serta dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten bungo sebagai berikut:

Tabel 3: Pelaksanaan Replanting Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Tahun 2019

No	Nama Koperasi Unit Desa (KUD)	Belum Terealisasi Ha	Luas Ha
1.	Kecamatan Pelepat Ilir		
	Sari Mukti	67,8656	67,8656
	Citra Markadi	103	110,1556
2.	Kecamatan Pelepat		
	Sumber Usaha Kita	48,7161	52,8788
	Insu madung	152,3319	102,3319
3.	Kecamatan Limbur		
	Darma Bakti	60,6431	60,6431

Dalam pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang kecamatan pelepat ilir kabupeten bungo, dalam kebijakan pemerintah yang sebagaimana ditegaskan oleh bapak Supriadi sebagai ketua Koperasi Unit Desa KUD Citra Markadi di lembah kuamang.

“saya sebagai ketua koperasi unit desa (KUD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di lembah kuamang, dalam pelaksanaan replanting ini yang ikut mendaftar sebanyak 51 orang tetapi pertengahan bulan ada dua orang yang mengundurkan diri yang memiliki lias lahan 6 hektare jadi yang masih mengikuti pelaksanaan tersebut sebanyak 49 orang. Yang mana dalam pelaksanaan peremajaan tersebut seharusnya desember 2019 sudah selesai dan masyarakat harus melengkapai persyaratan untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit ini”

Disini dapat saya ketahui bahwa hasil wawancara dari bapak Supriadi sebagai ketua koperasi unit desa (KUD), dapat diketahui bahwa pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di mulai pada Desember 2018 sampai 2019 hal tersebut pertama kali di laksanakan di dusun lembah kuamang pada tahap pertama, yang dalam pelaksanaannya pihak koperasi unit desa tidak pernah membatasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan replanting tersebut tetapi hanya diperbolehkan luas lahanya empat hektare, di dusun lembah kuamang yang ikut serta dalam

pelaksanaan replanting harus melengkapai persyaratannya seperti harus membawa foto kopi kartu keluarga foto kopi KTP dan legalisasi lahan dikumpulkan di setiap KUD masing-masing dan umur kelapa sawit produksinya sudah diatas 25 atau 20 tahun, walaupun hasil produksinya rendah diperbolehkan untuk ikut replanting perkebunan kelapa sawit.

Table 4: Rincian Dana Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun Lembah Kuamang Tahun 2019

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan	Biaya	
		Per Ha	Satuan			
1	Persiapan Lahan (P-0)					
	1.Bajak	1	Ha	2.571.000.00	2.571.000.00	
	2.Tumbang Ciping dan Angkat Sisa Bonggol	125	Ha	80.000.00	10.000.000.00	
	3.Bibit					
	Pemesanan bibit	140	Ha	38.000.00	5.320.000.00	
	Trasformasi	140	Ha	8.500.00	1.190.000.00	
	Pengawalan	140	Ha	2.500.00	350.000.00	
	Penurunan	140	Ha	1.000.00	140.000.00	
	4. Patok Batas	4	Batang	25.000.00	100.000.00	
	5. Ajir	125	Batang	2.500.00	312.500.00	
	6.Biaya Sarana Produksi					
	Pospat	62,5	Kg	2.900.00	181.250.00	
	7. Biaya Tenaga Kerja					
	Pasang Patok	4	Batang	3.000.00	12.000.00	
	Mengajir	125	Batang	3.000.00	375.000.00	
	Melubang	125	Lubang	3.432.00	429.000.00	
	Memupuk	2	OH	80.000.00	160.000.00	
	8.Fee Management KUD	0.05		21.140.750.00	1.057.037.50	
		TOTAL I				22.197.787.50
	2.	Penanaman DanPerawatan (P-1)				
1.Biaya Tenaga Kerja						
Langsir Bibit		140	Batang	5.000.00	700.000.00	
Penanaman Dan Pagar Tanaman		125	Batang	12.000.00	1.500.000.00	
Pemukiman						
2.Biaya Sarana Produksi						
Dolomit		250	Kg	1.500.00	375.000.00	
Urea		62	Kg	5.000.00	310.000.00	
3.Administrasi Perbankan		1	Ha	810.000.00	810.000.00	
4. Free Manajemen KUD		0.05		3.855.000.00	192.750.00	
	TOTAL II				4.047.750.00	
3	Perawatan (P-II)					
	1.Biaya Sarana Produksi					
	Urea	175	Kg	5.000.00	875.000.00	
	Pospat	119	Kg	7.000.00	833.000.00	
	Mop	144	Kg	6.000.00	864.000.00	
	Kieserite	44	Kg	6.000.00	264.000.00	
	Insektisida	1	Liter	60.000.00	60.000.00	
Herbesida	20	Liter	55.000.00	1.100.000.00		
	2.Biaya Tenaga Kerja					

	Pengendalian Gulma	3	Kali	300.000.00	900.000.00
	Memupuk	6	OH	80.000.00	480.000.00
	Membuka piringan	125	Batang	6.800.00	850.000.00
	Membuka gawangan	1	Ha	500.000.00	500.000.00
	Free manajemen KUD	0,05		6.726.000.00	336.300.00
	TOTAL III				7.062.300.00
4.	Perawatan (P-III)				
	1.Biaya Sarana Produksi				
	Urea	200	Kg	5.000.00	1.000.000.00
	Pospat	200	Kg	7.000.00	1.400.000.00
	Mop	350	Kg	6.000.00	2.100.000.00
	Kieserite	50	Kg	6.000.00	300.000.00
	Insektisida	1	Liter	60.000.00	60.000.00
	Herbesida	20	Liter	55.000.00	1.100.000.00
	2.Biaya Tenaga Kerja				
	Pengendalian Gulma	3	Kali	300.000.00	900.000.00
	Memupuk	6	OH	80.000.00	480.000.00
	Membuka piringan	125	Batang	6.800.00	850.000.00
	Membuka gawangan	1	Ha	500.000.00	500.000.00
	3.Free manajemen KUD	0,05		8.690.000.00	434.500.00
	TOTAL IV				9.124.500.00
	Grand Total				42.432.337.50
	Bantuan BPDPKS				25.000.000.00
	Selisih (biaya yang dihutangkan pada bank)				17.432.337.50

Sumber: Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Markadi 2019

Kebijakan pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi objek adalah masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit hal ini sebagaimana ditegaskan oleh bapak Yasiron sebagai berikut:

“saya sebagai masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah pihak koperasi unit desa (KUD) citra markadi di dusun lembah kuamang. Saya tidak ikut dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit karena dalam pengerjaan lahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, yang mana sawit saya masih memproduksi buah tandan yang banyak dan umur sawitnya masih cukup muda.”

2. Kendala Pemerintah Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Pelaksanaan (replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Didusun Lembah Kuamang Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang yang tidak terealisasi dengan baik, yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang terdapat dalam pasal 2, pasal 4 dan pasal 6. Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pedoman pelaksanaan replanting. Komponen dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4 dan pasal 6.

Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang kecamatan pelepat ilir kabupaten bungo dalam kendala pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang sebagaimana ditegaskan oleh bapak Supriadi sebagai ketua KUD (Koperasi Unit Desa) yang

bertanggung jawab di dalam pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

“saya sebagai ketua koperasi unit desa didusun lembah kuamang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit adapun kendala dalam pelaksanaan peremajaan seperti terputusnya komunikasi operator kepada pihak koperasi unit desa citra markadi. Tidak adanya komunikasi pihak koperasi unit desa kepada masyarakat dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit”

Kendala yang disampaikan oleh ketua koperasi unit desa dalam program replanting ini yakni susah komunikasi dengan operator yang menangani pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang, tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat petani sawit yang membuat masyarakat menjadi bingung dan tidak tepat waktunya dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang. Tenaga kerja yang mengalami berhenti secara total dan putus komunikasi dari pihak operator ke pihak koperasi unit desa (KUD), yang mana pihak operator menyulitkan pihak koperasi unit desa (KUD) Citra Markadi yang telah berusaha untuk menggubuhi pihak operator, tidak bertanggung jawabnya pihak operator terhadap pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang, hal ini menyebabkan terbengkalainya lahan masyarakat dan membuat lamanya dalam sistem penanaman bibit sawit.

3. Upaya Pemerintah Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Markadi Dalam Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun Lembah Kuamang Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang tidak terealisasi dengan baik di karenakan tidak mengikuti dalam prosedur yang sudah di tetapkan dalam pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit No 18 Tahun 2016 tentang pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit. Yang mana pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit tidak terealisasi dengan baik terdapat dalam pasal 2, pasal 4 dan pasal 6 hal ini yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan peremajaan tersebut. Adapun upaya pemerintah Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi didusun lembah kuamang kecamatan pelapat ilir kabupaten bungo KUD Citra Markadi sebagai berikut:

1. Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Markadi melaporkan permasalahan ini kepada pihak dinas pertanian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini setelah pihak Koperasi Unit Desa bersosialisasi dengan pihak dinas pertanian dalam menangani permasalahan ini pihak Koperasi Unit Desa diharapkan untuk bersabar terlebih dahulu memberikan waktu kepada pihak kontraktor dan operator tersebut.
2. Koperasi unit desa (KUD) Citra Markadi sudah beberapa kali memberikan surat kepada pihak kontraktor tetapi belum juga ada balasannya. Dalam hal ini pihak Koperasi Unit desa sudah memeberikan surat teguran yang pertama kepada pihak kontraktor maupun operator yang sudah beberapa minggu tidak ada tanggapan dari pihak kontraktor maupun pihak operator. Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang target selesai pada Desember 2019 tetapi pekerjaan yang berhenti di bulan mei secara tiba-tiba yang membuat pihak koperasi unit desa kebingungan untuk menanggapi permasalahan ini. Setelah surat teguran pertama tidak ada respon dari beberapa bulan ini maka pihak koperasi unit desa memberikan surat teguran yang ke dua kepada pihak kontraktor maupun operator dalam hal ini dari pihak operator pun juga tidak ada tanggapan untuk surat yang kedua. Yang mana pihak koperasi unit desa bersosialisasi dengan pihak dinas pertanian untuk minta solusi.
3. Pengurus Koperasi unit desa (KUD) Citra Markadi menghubungi pihak kontraktor dan operator. Yang mana sulitnya pihak Koperasi Unit Desa menghubungi pihak kontraktor maupun operator, dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang berhenti secara total hal ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peremajaan tersebut dan terjadinya putus komunikasi antara pihak Koperasi Unit Desa dengan pihak kontraktor maupun operator yang menyebabkan menyelesaikan masalahnya cukup lama. Seharusnya pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit seharusnya sudah selesai di desember 2019 ini tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

4. Pihak koperasi unit desa (KUD) memutuskan kontrak kerja kepada pihak operator dan pihak Koperasi Unit Desa kontrak kerja dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang dimulai pada desember 2018 sampai 2019 yang seharusnya sudah selesai tetapi kenyatannya sampai sekarang belum juga selesai.

Dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang kecamatan pelapat ilir kabupaten bungo dalam upaya pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang sebagaimana ditegaskan oleh bapak Supriadi sebagai ketua KUD (koperasi unit desa) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

“upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang, yang mana saya sebagai ketua Koperasi Unit Desa yang bertanggung jawab untuk mengehendel pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Upaya yang sudah saya lakukan pihak KUD citra markadi seperti pihak KUD berusaha untuk menghubungi pihak operator yang mengerjakan pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit, pihak KUD sudah memberikan surat kepada pihak kontraktor tetapi tidak adanya respon dari pihak kontraktor dan pihak KUD memberikan surat jalan untuk pengambilan bibit sawit jika bibitnya mati.”

Disini dapat saya ketahui bahwa hasil wawancara dari bapak Supriadi sebagai ketua koperasi unit desa (KUD) Citra Markadi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) dari pihak KUD telah berkerja keras untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit didusun lembah kuamang seperti pihak KUD sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada pihak kontraktor maupun operator sampai saat ini tidak ada jawaban dari pihak kontraktor yang membuat bingung pihak KUD dan pihak KUD datang ke kantor dinas pertanian untuk menyampaikan kepada pihak dinas pertanian tentang permasalahan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang. Pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit seharusnya sudah selesai pada desember tahun 2019 tetapi sampai tahun 2020 belum juga selesai dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) sudah memberikan waktu kepada pihak kontraktor maupun operator waktu yang diberikan oleh pihak koperasi unit desa sekitar tiga bulanan tetapi sampai 11 bulan belum juga selesai. Pada akhirnya dari pihak koperasi unit desa memutuskan kontrak pada mei tahun 2020 kepada pihak operator maupun kontraktor.

KESIMPULAN

Kebijakan replanting sawit di KUD Citra Merkadi belum berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian No.6 Tahun 2018 yang terjadi karena berbagai factor kendala yang muncul dalam pelaksanaan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di dusun Lembah Kuamang kecamatan Pelapat Ilir kabupaten Bungo. Kendala dalam replanting adalah susahnya komunikasi dengan operator yang menangani pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit di dusun lembah kuamang, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat petani sawit dan tenaga kerja yang mengalami berhenti secara total karena upah tidak lancar dari kontraktor. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi didusun lembah kuamang yakni pihak koperasi unit desa memberikan teguran kepada pihak kontraktor maupun operator dan akhirnya memutuskan kontrak dengan pihak operator dan mencari kontraktor lain yang lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Hakim Memet dan Cucu Suherman. 2018. *Replanting Kelapa Sawit*. Penebar swadaya: Jakarta Timur. <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/>. (diakses 04 November 2019, jam 18:30 WIB)
- <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/>. (diakses 04 November 2019, jam 19:30 WIB)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 7 Nomor 4 Juni 2021. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i4.14>

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/> (diakses 04 November 2019, jam 18:30 WIB)

<http://www.bdp.or.id/id/> (diakses pada tanggal 5 November 2019)

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/> (diakses 04 November 2019, jam 19:30 WIB)

<http://www.bdp.or.id/id/tag/> (diakses 02 November 2019, jam 14:1)

<http://googlewebling.com>. (diakses 20 Maret 2020, jam 19:58)

<http://www.bdp.orid/id> (diakses 20 Januari 2020, jam 10:00)

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta.

Peraturan menteri pertanian No 18 Tahun 2016 tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Peraturan presiden republik Indonesia No 61 Tahun 2015 tentang penghipunan dana penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Rianse, Usman dan Abdi. 2008. *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Alfabeta: Bandung.

Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Refika aditama: Bandung.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:

